



**PUTUSAN**  
**Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SALAHUDDIN ALS ISAS ALS CAPE AK M. SALEH;**  
Tempat Lahir : Ropang;  
Umur/ Tanggal : 39 Tahun / 16 Nopember 1978;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 010/ Rw. 003 Dusun Semaning, Desa Ropang, Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (Tamat).
2. Nama Lengkap : **ALIMUDDIN IBRAHIM ALS EKI AK IBRAHIM (Alm);**  
Tempat Lahir : Lantung Sepukur;  
Umur/ Tanggal : 36 Tahun / 01 Juli 1981;  
Jenis Kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan  
Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 01 / Rw. 02 Dusun Pengadang, Desa Sepukur, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Pendidikan : SD (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2017;  
Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Sumbawa Besar oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan 12 Oktober 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 16 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 16 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

1. Menyatakan Terdakwa I. SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH dan Terdakwa II. ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan bersama - sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH dan Terdakwa II. ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa selama Para Terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa berada di dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 57 ( lima puluh tujuh) centimeter, lebar bagian tengah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari karet keras berwarna hitam dan ujung gagang bermotif kepala binatang, berikut sarung dililit lakban warna hitam diikat tali pinggang warna pink dan biru dongker.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 ( satu ) buah baju kaos warna coklat kombinasi abu – abu merek Denim.
- 1 ( satu ) buah celana kain warna hitam merek Cardinal.

### ***Dikembalikan kepada saksi INDARMADI als DEE ak MAKASSAU***

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan untuk membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I. SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH dan Terdakwa II. ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Umum sekitar wilayah Liang Jongek, Ds. Sepukur, Kec. Lantung atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili,” dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka ” terhadap saksi INDARMADI Als. DEE Ak MAKASAU. Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa I mencurigai saksi INDARMADI menyembunyikan istri tersangka Terdakwa I kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I di Ropang. Setelah Terdakwa II sampai dirumah trdakwa I Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa istri Terdakwa I sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dan disembunyikan oleh saksi INDARMADI Als. DEE Ak MAKASAU;

Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari saksi INDARMADI dan kemudian Para Terdakwa mempersiapkan parang untuk dibawa oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian saksi INDARMADI pada saat perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi INDARMADI;

Selanjutnya Terdakwa II yang melaju didepan menyuruh saksi INDARMADI untuk berhenti, namun saksi INDARMADI tetap melaju dan tidak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraukan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I segera menghentikan laju kendaraan saksi INDARMADI sehingga kendaraan yang dikendarai saksi INDARMADI jatuh ke aspal jalan raya, kemudian Terdakwa I segera mengejar saksi INDARMADI;

Setelah Terdakwa I berhasil mengejar saksi INDARMADI, Para Terdakwa segera bertanya dengan saksi INDARMADI dengan bahasa “ dimana istri saya “, tapi saksi INDARMADI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I karena perasaan emosi dan cemburu Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menebas saksi INDARMADI sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan dan mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DEE;

Melihat hal tersebut setelah itu Terdakwa II segera menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parangnya yang tumpul, kemudian saksi INDARMADI langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak;

Karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengira saudara DE sudah mati, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret saksi INDARMADI yang masih pada posisi telungkup dan kemudian membuangnya di saluran air sebelah kanan jalan (kalau dari arah Lantung). Setelah itu Para Terdakwa dan saudara EKI pergi meninggalkan saksi INDARMADI dalam keadaan pingsan dan pergi menggunakan kendaraan masing – masing;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah selama sebulan. Karena tiga minggu setelah kejadian, jahitan luka pada tangan kiri, dagu dan leher kiri belakang saksi baru dapat dibuka dan setelah jahitan tersebut dibuka, saksi mengaku masih masih merasakan sakit pada tulang tangan kiri serta nyeri pada otot leher kiri belakang, serta gemetar (trauma) ketika melihat parang apalagi melihat orang membawa parang;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / 182 / PKM – RPG / VIII / 2017, tanggal 28 Agustus 2017. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NILAM SARI selaku dokter pada RSUD Sumbawa pada tanggal. Pada pokoknya menerangkan :

- Telah melakukan pemeriksaa terhadap seorang korban yang bernama INDARMADI ;
- Bahwa terdapat luka robek pada dagu sebelah kiri dengan panjang 1.5 Cm kedalam 0,6 cm. Luka Lecet dikening sebelah kanan dan memar dengan panjang 1 cm ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di dada dengan panjang 2,5 Cm dengan memar panjang 10 Cm ;
- Terdapat Luka pada leher belakang sebelah kiri dengan panjang 4,7 cm, kedalaman 0,7 cm dan bengkak ;
- Luka terbuka di lengan kiri bagian bawah dengan panjang 4 cm kedalam 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri dan kanan dengan panjang 2 cm bentuk lingkaran, luka lecet di lengan kanan luar dengan panjang 1,5 cm ;
- Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan panjang 3 cm ;
- Luka terbuka / robek tersebut disebabkan oleh benda tajam, dan luka lecet / memar diakibatkan benda tumpul ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH dan Terdakwa II ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita atau pada waktu – waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Jalan Umum sekitar wilayah Liang Jongek, Ds. Sepukur, Kec. Lantung atau pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili,” bersama – sama turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka ” terhadap Saksi INDARMADI Als. DEE Ak MAKASAU. Yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awalnya Terdakwa I mencurigai saksi INDARMADI menyembunyikan istri tersanga Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I di Ropang. Setelah Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I, Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa istri Terdakwa I sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dan disembunyikan oleh saksi INDARMADI Als. DEE Ak MAKASAU;

Kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari saksi INDARMADI dan kemudian para Terdakwa mempersiapkan parang untuk dibawa oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa kemudian saksi INDARMADI pada saat perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Para Terdakwa I dan Para Terdakwa II melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi INDARMADI;

Selanjutnya Terdakwa II yang melaju didepan menyuruh saksi INDARMADI untuk berhenti, namun saksi INDARMADI tetap melaju dan tidak

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghiraikan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I segera menghentikan laju kendaraan saksi INDARMADI sehingga kendaraan yang dikendarai saksi INDARMADI jatuh ke aspal jalan raya, kemudian Terdakwa I segera mengejar saksi INDARMADI;

Setelah Terdakwa I berhasil mengejar saksi INDARMADI, Para Terdakwa segera bertanya dengan saksi INDARMADI dengan bahasa “ dimana istri saya “, tapi saksi INDARMADI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I karena perasaan emosi dan cemburu Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menebas saksi INDARMADI sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan dan mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DEE;

Melihat hal tersebut setelah itu Terdakwa II segera menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parangnya yang tumpul, kemudian saksi INDARMADI langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak;

Karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengira saudara DE sudah mati, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret saksi INDARMADI yang masih pada posisi telungkup dan kemudian membuangnya di saluran air sebelah kanan jalan (kalau dari arah Lantung). Setelah itu Para Terdakwa dan saudara EKI pergi meninggalkan saksi INDARMADI dalam keadaan pingsan dan pergi menggunakan kendaraan masing – masing;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah selama sebulan. Karena tiga minggu setelah kejadian, jahitan luka pada tangan kiri, dagu dan leher kiri belakang saksi baru dapat dibuka dan setelah jahitan tersebut dibuka, saksi mengaku masih masih merasakan sakit pada tulang tangan kiri serta nyeri pada otot leher kiri belakang, serta gemetar (trauma) ketika melihat parang apalagi melihat orang membawa parang

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / 182 / PKM – RPG / VIII / 2017, tanggal 28 Agustus 2017. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NILAM SARI selaku dokter pada RSUD Sumbawa pada tanggal. Pada pokoknya menerangkan :

- Telah melakukan pemeriksaa terhadap seorang korban yang bernama INDARMADI ;
- Bahwa terdapat luka robek pada dagu sebelah kiri dengan panjang 1.5 Cm kedalam 0,6 cm. Luka Lecet dikening sebelah kanan dan memar dengan panjang 1 cm ;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet di dada dengan panjang 2,5 Cm dengan memar panjang 10 Cm ;
- Terdapat Luka pada leher belakang sebelah kiri dengan panjang 4,7 cm, kedalaman 0,7 cm dan bengkak ;
- Luka terbuka di lengan kiri bagian bawah dengan panjang 4 cm kedalam 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri dan kanan dengan panjang 2 cm bentuk lingkaran, luka lecet di lengan kanan luar dengan panjang 1,5 cm ;
- Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan panjang 3 cm ;
- Luka terbuka / robek tersebut disebabkan oleh benda tajam, dan luka lecet / memar diakibatkan benda tumpul ;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi INDARMADI als DEE ak MAKASSAU**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saksi mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah tindak kekerasan yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita di jalan jurusan Sumbawa – Ropang tepatnya di Liang Jongek wilayah Ds. Sepukur, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa dan tindak kekerasan yang saksi maksud adalah pengeroyokan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH bersama – sama dengan saudara ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM dengan menggunakan parang;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian saksi bersama – sama dengan RONI adik saksi dan DANDI anak saksi datang dari arah Boak Sumbawa mau pulang menuju Ropang. Namun saat tersebut saksi mengendarai sepeda motor sendirian, sementara karena RONI masih dalam keadaan sakit dibonceng oleh DANDI dan melaju jauh dibelakang saksi. Kemudian saat saksi sedang melintas di Liang Jongek Sepukur Lantung, saksi di stop / diberhentikan oleh saudara EKI yang saat tersebut melaju beriringan dengan saudara ISAS dari arah Ropang.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat saya di stop oleh saudara EKI, saksi tidak langsung berhenti. Kemudian saudara ISAS yang melaju dibelakang saudara EKI langsung menghadang saksi dengan menggunakan sepeda motornya sehingga saksi kaget dan jatuh kearah kiri. Setelah saksi jatuh, saksi langsung bangun dan lari, lalu saksi dikejar oleh saudara ISAS. Setelah saudara ISAS berdekatan dengan saksi, saudara ISAS langsung menebas saksi beberapa kali dari arah depan dengan menggunakan parang. Karena tebasan saudara ISAS tersebut saksi tangkis sehingga mengenai tangan kiri, tangan kanan dan dagu saya. Kemudian saudara EKI menebas saksi dari arah belakang dan mengenai leher kiri belakang saksi. Setelah itu saksi langsung jatuh telungkup dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya pada saat saksi ingat dan sadar, posisi saksi sudah berada didalam saluran air sebelah kanan jalan kalau dari arah Sumbawa;

- Setelah saksi sadar, saksi langsung naik ke jalan dan kemudian lari kearah Ropang. Sementara sepeda motor yang sebelumnya saksi kendarai, saksi tinggalkan di tempat kejadian ( di Liang Jongek ). Setelah sekitar 15 ( lima belas ) menit berjalan dan sesekali berlari kearah Ropang, saksi bertemu dengan saudara IMAN JAYA atau sering dipanggil POTEK yang masih ada hubungan keluarga sepupu satu dengan saksi dan saat tersebut saudara IMAN JAYA als POTEK datang dari arah Ropang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi minta tolong dengan saudara POTEK agar diantar ke Ropang. Setelah sampai Ropang, saksi diantar ke rumah saksi sendiri oleh saudara POTEK dan kemudian saudara POTEK mengantarkan saksi ke Puskesmas Ropang;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH dan saudara EKI menebas saksi, jarak saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH sekitar setengah meter didepan saksi dan saudara EKI sekitar setengah meter dibelakang saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat menebas saksi, baik SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH maupun saudara EKI memegang parang dengan menggunakan tangan kanan. Sementara pada saat menebas saksi, baik parang saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH maupun parang saudara EKI dalam keadaan terhunus;
- Pada saat menebas saksi, baik saudara ISAS maupun saudara EKI menggunakan bagian tajam parangnya dan saksi menyatakan bahwa pada saat saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saudara EKI melakukan pengeroyokan terhadap saksi hanya dengan menggunakan parang. Sementara akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi mengaku mengalami luka robek dan lecet pada lengan kiri bawah, luka robek pada telapak tangan kiri, luka robek pada telapak tangan kanan, luka lecet pada siku tangan kanan, luka lecet pada dada, luka robek pada dagu dan luka robek pada leher kiri belakang;

- Saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak pernah memiliki permasalahan pribadi baik dengan saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH maupun dengan saudara EKI dan sampai pada tahap saksi memberikan keterangan, saksi mengaku tidak tahu apa yang menjadi penyebab ataupun alasan saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE dan saudara EKI melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksimengalami luka – luka akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah selama sebulan. Karena tiga minggu setelah kejadian, jahitan luka pada tangan kiri, dagu dan leher kiri belakang saksi baru dapat dibuka dan setelah jahitan tersebut dibuka, saksi mengaku masih masih merasakan sakit pada tulang tangan kiri serta nyeri pada otot leher kiri belakang;
- Saksi mengaku memang memang tidak ada mengalami cacat fisik permanen akibat dari luka–luka yang disebabkan kejadian pengeroyokan tersebut. Namun sampai saat ini saya masih gemetar (trauma) ketika melihat parang apalagi melihat orang membawa parang;
- Saksi menjelaskan bahwa jalan ditempat kejadian jalan ditempat kejadian dalam keadaan sepi, tidak ada orang lain yang berada ditempat kejadian selain saksi, saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE dan saudara ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI, dan juga tidak ada orang ataupun kendaraan yang melintas yang melihat kejadian pengeroyokan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa kondisi / situasi khalayak umum selaku pengguna jalan yang melintas ditempat kejadian tidak menentu, terkadang ramai, sedang, dan sepi, namun tetap ada pengguna jalan yang melintas karena jalan tersebut merupakan jalan satu – satunya jalan yang menghubungkan Kecamatan Ropang ke Kecamatan Lantung dan kota Sumbawa. Sementara Liang Jongek yang merupakan tempat kejadian saksi dikeroyok oleh saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE



dan saudara ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI bukan daerah pemukiman, melainkan daerah perkebunan, ladang, dan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi IMAN JAYA als IMAN als POTEK ak ZAINUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah menemukan saudara INDARMADI als DEE di jalan dan meminta tolong kepada saksi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita di jalan sekitar wilayah Liang Jongek, Ds. Sepukur, Kec. Lantung ;
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi bertemu dan dimintai tolong oleh saudara INDARMADI als DEE, sebelumnya saksi datang dari arah Ropang mau menuju Sumbawa dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan pada saat saksi di stop oleh saudara INDARMADI als DEE, saudara INDARMADI als DEE sedang berjalan kaki ke arah Ropang dan saksi melihat saudara INDARMADI dalam keadaan luka dan mengeluarkan darah.
- Setelah saksi melihat keadaan saudara INDARMADI luka-luka dan mengeluarkan darah, saksi langsung berhenti dan membalikkan sepeda motor dan kembali ke Ropang dengan membonceng saudara INDARMADI als DEE.
- Saksi mengaku tidak melihat secara detail dibagian tubuh mana saja saudara INDARMADI als DEE mengalami luka dan mengeluarkan darah, saksi hanya melihat luka dibagian tangan kiri dan dagu, sementara luka dibagian lain saksi tidak lihat. Sedangkan baju saudara INDARMADI als DEE saksi lihat banyak bercak darah.
- Saksi mengaku tidak melihat secara detail dibagian tubuh mana saja saudara INDARMADI als DEE mengalami luka dan mengeluarkan darah, saksi hanya melihat luka dibagian tangan kiri dan dagu, sementara luka dibagian lain saksi tidak lihat. Sedangkan baju saudara INDARMADI als DEE saksi lihat banyak bercak darah.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 13.30 Wita saksi berangkat sendirian dari Ropang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar jam 14.15 Wita saat saksi sedang melintas di wilayah Liang Jongek Lantung, saksi distop oleh saudara INDARMADI als DEE, dimana pada saat itu saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDARMADI als DEE berjalan kaki dan dalam keadaan mengalami luka – luka yang sedang mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut saksi langsung berhenti dan setelah saksi berhenti, saudara INDARMADI als DEE meminta saksi untuk mengantar ke Ropang. Kemudian tanpa berpikir panjang saksi membalikkan arah kendaraannya lalu membonceng saudara INDARMADI als DEE menuju Ropang. Dalam perjalanan menuju Ropang, saudara INDARMADI als DEE menceritakan ke saksi bahwa telah ditebas dengan menggunakan parang oleh saudara ISAS dan saudara EKI, namun saudara INDARMADI als DEE tidak memberitahukan saksi tempat terjadinya;

- Saksi mengaku masih ada hubungan keluarga sepupu satu dengan saudara INDARMADI als DEE dan sampai pada tahap saksi memberikan keterangan ke Pihak Kepolisian, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab saudara INDARMADI als DEE ditebas dengan menggunakan parang oleh saudara ISAS dan saudara EKI;
- saya bertemu dengan saudara INDARMADI als DEE bukan di Liang Jongek yang jika dari arah Ropang jalannya menikung ke kiri serta ada saluran air di sebelah kiri jalan, melainkan sebelum tempat tersebut, tapi juga termasuk wilayah Liang Jongek;
- Saksi menyatakan tidak pernah memperhatikan jarak antara tempat saksi bertemu dengan saudara INDARMADI als DEE dengan lokasi Liang Jongek yang keadaan jalannya menikung ke kiri dan tepat pada sebelah kiri tikungan ada saluran air jika dari arah Ropang;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum bertemu dengan saudara INDARMADI als DEE, tidak ada orang yg berkendara dari arah Ropang menuju Lantung dan menyialip kendaraan saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saat saksi bertemu INDARMADI als DEE, tidak ada orang lain, baik berjalan kaki maupun berkendara datang dari arah yang sama dengan saudara INDARMADI als DEE;
- Saksi menerangkan bawa kondisi / situasi khalayak umum selaku pengguna jalan yang melintas ditempat kejadian tidak menentu, terkadang ramai, sedang, dan sepi, namun tetap ada pengguna jalan yang melintas karena jalan tersebut merupakan jalan satu – satunya yang menghubungkan Kecamatan Ropang ke Kecamatan Lantung dan kota Sumbawa. Sementara Liang Jongek bukan daerah pemukiman, melainkan daerah perkebunan, ladang, dan hutan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RONI ak MAKASSAU**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa oleh Polisi yaitu sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Pengeroyokan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita di jalan Umum jurusan Lantung – Ropang tepatnya di Liang Jongek, wilayah Ds. Sepukur, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa;
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang saksi maksudkan tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama INDARMADI atau akrab dipanggil DEE. Sementara yang melakukan pengeroyokan terhadap kakak saksi adalah saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE bersama – sama dengan iparnya yaitu saudara EKI;
- Saksi menjelaskan bahwa saat terjadinya pengeroyokan saksi masih dalam perjalanan dari arah Boak Sumbawa menuju Ropang, saat itu saksi dibonceng oleh DANDI anak dari kakak saksi INDARMADI karena kondisi saksi saat tersebut masih dalam keadaan sakit. Sementara kakak saksi saudara INDARMADI bawa motor sendiri dan saat dalam perjalanan jauh melaju di depan saksi sehingga saksi tidak melihat langsung kejadian saat saudara INDARMADI dikeroyok, namun saksi mengetahui setelah kejadian dan sempat berada di tempat kejadian setelah kejadian pengeroyokan tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berhenti ditempat kejadian yaitu di Liang Jongek Sepukur Lantung sekitar jam 14.30 Wita, yang membuat saksi berhenti ditempat kejadian karena ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang tadinya dikendarai kakak saksi tergeletak di pinggir jalan sehingga saksi mengira kakak saksi INDARMADI mengalami kecelakaan. Setelah saksi mengecek disekitar tergeletaknya motor milik kakak saksi, saksi juga ada melihat darah di aspal, tapi saat itu kakak saksi tidak ada disekitar tempat kejadian. Kemudian saksi langsung mencari dan juga memanggil – manggil namanya disekitar tempat kejadian, bahkan saat itu saksi dan saudara DANDI sempat mencari sampai masuk kedalam hutan Liang Jongek, tapi saksi dan saudara DANDI tidak menemukan saudara INDARMADI. Setelah itu saksi alihkan pikiran bahwa saudara INDARMADI sudah sampai Ropang, sehingga saat itu saksi membawa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saudara INDARMADI dari tempat kejadian, sementara saudara DANDI tetap mengendarai sepeda motor yang sebelumnya saksi dan saudara DANDI kendara dari dari Sumbawa;

- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi meninggalkan tempat kejadian dan pulang menuju Ropang, selanjutnya saksi bertemu kakak saksi di Puskesmas Ropang dan kondisinya dalam keadaan mengalami luka robek pada tangan kiri, tangan kanan, dagu, leher belakang, dan luka lecet pada kening serta dada;
- Saksi menjelaskan bahwa setelah saksi bertemu dengan saudara INDARMADI di Puskesmas Ropang, saudara INDARMADI memberitahu saksi bahwa dia telah ditebas dengan menggunakan parang oleh saudara ISAS dan EKI di Liang Jongek;
- Saksi menyatakan tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab mengapa saudara ISAS dan saudara EKI melakukan pengeroyokan terhadap saudara INDARMADI als DEE dan sebelum kejadian pengeroyokan tersebut sepengetahuan saksi saudara INDARMADI tidak pernah ada permasalahan dengan saudara ISAS maupun dengan saudara EKI;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi berhenti ditempat kejadian memang ada beberapa orang yang tidak saksi kenal, namun orang – orang tersebut tidak sempat melihat kakak saksi ditempat kejadian dan mereka juga mengira bahwa kakak saksi telah mengalami kecelakaan.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi sampai ditempat kejadian, tidak ada orang atau khalayak ramai yang datang dari arah Ropang dan memberitahu saksi bahwa ada kejadian pengeroyokan di jalan umum Lantung – Ropang tepatnya di Liang Jongek wilayah Ds. Sepukur Lantung;
- Saksi menerangkan bahwa Kondisi / situasi khalayak umum selaku pengguna jalan yang melintas ditempat kejadian tidak menentu, terkadang ramai, sedang, dan sepi, namun tetap ada pengguna jalan yang melintas karena jalan tersebut merupakan jalan satu – satunya yang menghubungkan Kecamatan Ropang ke Kecamatan Lantung dan kota Sumbawa. Sementara Liang Jongek bukan daerah pemukiman, melainkan daerah perkebunan, ladang, dan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa Terdakwa **I. SALAHUDDIN als ISAS als CAPE ak M. SALEH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan pengeroyokan yang telah Terdakwa lakukan dan sebelum tindak pidana pengeroyokan tersebut Terdakwa mengaku belum pernah terlibat perkara tindak pidana.
- Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita di jalan umum jurusan Lantung – Ropang tepatnya di Liang Jongek, wilayah Ds. Lantung Sepukur, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa dan perbuatan pengeroyokan tersebut Terdakwa lakukan bersama – sama dengan adik ipar Terdakwa sendiri yang bernama ALIMUDDIN als EKI;
- Terdakwa mengaku bahwa perbuatan pengeroyokan bersama – sama dengan ALIMUDDIN als EKI dilakukan terhadap saudara DEE dengan menggunakan parang masing – masing dan dilakukan dengan cara menebaskan parang kearah saudara DEE, Terdakwa menebaskan parang dari arah depan saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan kanan, kiri serta leher saudara DEE. Sedangkan EKI menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan parang dalam keadaan terhunus tapi saat menebas posisi parang saudara EKI dibalik sehingga punggung saudara DEE hanya terkena bagian punggung ( bagian tumpul ) parang saudara EKI;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa menebaskan parang kearah saudara DEE, jarak Terdakwa dengan saudara DEE sekitar setengah meter, parang yang Terdakwa pegang saat tersebut dalam keadaan terhunus dan Terdakwa menebas dengan menggunakan bagian tajamnya. Sementara saat saudara ALIMUDDIN als EKI menebaskan bagian tumpul parangnya ke punggung saudara DEE, jarak saudara ALIMUDDIN als EKI dengan saudara DEE saat tersebut sekitar setengah meter dan saat menebas saudara DEE, Terdakwa maupun saudara ALIMUDDIN als EKI memegang parang dengan menggunakan tangan kanan;
- Terdakwa menceritakan bahwa sebelum Terdakwa dan saudara ALIMUDDIN als EKI melakukan pengeroyokan terhadap saudara DEE, sebelumnya Terdakwa menelpon saudara ALIMUDDIN als EKI dan menyuruh saudara ALIMUDDIN als EKI datang kerumah Terdakwa di Ropang. Setelah saudara ALIMUDDIN als EKI sampai dirumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa memberitahu EKI bahwa istri Terdakwa sudah meninggalkan rumah selama hari 3 (tiga) malam. Kemudian Terdakwa mengajak saudara EKI mencari ke Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor masing - masing. Dalam perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Terdakwa dan saudara EKI melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa dan saudara EKI berpapasan dengan saudara DEE yang dari sebelumnya telah Terdakwa curigai ada hubungan pacaran dengan istri Terdakwa dan menyembunyikan istri Terdakwa selama meninggalkan rumah. Pada saat berpapasan, saudara EKI yang melaju didepan Terdakwa sempat menyuruh saudara DEE berhenti, namun saat tersebut saudara DEE tetap melaju dan tidak mau berhenti. Kemudian Terdakwa yang melaju dibelakang saudara EKI hampir serempetan dengan saudara DEE dan akibat hampir serempetan tersebut membuat kendaraan Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara DEE jatuh ke berem sebelah kanan jalan ( kalau dari arah Lantung ). Setelah kendaraan Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara DEE terjatuh, Terdakwa langsung mengejar saudara DEE. Setelah mendapat dan memegang saudara DEE, Terdakwa langsung bertanya dengan saudara DEE dengan bahasa “ dimana istri saya “, tapi saudara DEE tidak menjawab pertanyaan Terdakwa melainkan malah memukul Terdakwa dengan menggunakan helm. Namun pukulan tersebut Terdakwa tangkis. Setelah Terdakwa menangkis pukulan helm dari saudara DEE, Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa bawa dan kemudian Terdakwa menebas saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan pada saat posisi Terdakwa dengan saudara DEE berhadapan. Tebasan Terdakwa tersebut mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DEE. Setelah itu adik ipar Terdakwa ALIMUDDIN als EKI menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parangnya yang kemudian membuat saudara DEE langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak. Karena Terdakwa dan saudara ALIMUDDIN als EKI mengira saudara DEE sudah mati, lalu Terdakwa dan saudara EKI menyeret saudara DEE yang masih pada posisi telungkup dan kemudian membuangnya di saluran air sebelah kanan jalan (kalau dari arah Lantung). Setelah itu Terdakwa dan saudara EKI pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Lantung dengan tetap mengendarai kendaraan masing – masing;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat Terdakwa dan saudara ALIMUDDIN als EKI menyeret saudara DEE, Terdakwa dan saudara EKI melakukan dengan cara Terdakwa memegang tangan kiri saudara DE, sedangkan saudara EKI memegang tangan kanannya saudara DEE dan kemudian secara bersama – sama Terdakwa dan saudara DEE menyeret dan membuang saudara DEE ke saluran air sebelah kanan jalan ( kalau dari arah Lantung );
- Terdakwa membenarkan bahwa parang yang ditunjukkan pemeriksa saat Terdakwa diperiksa yang telah Terdakwa pergunakan untuk menebas DEE saat melakukan pengeroyokan bersama – sama dengan saudara EKI terhadap saudara DEE;
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa memang mencurigai istrinya ada hubungan pacaran dengan saudara DEE dan saat istri Terdakwa meninggalkan rumah pada hari Kamis malam setelah selesai bertengkar bertengkar dengan Terdakwa hingga sampai Terdakwa diperiksa Pihak Kepolisian istri Terdakwa belum pulang dan pertengkaran Terdakwa dengan istrinya disebabkan karena istri Terdakwa tidak bisa menjelaskan pertanyaan Terdakwa tentang darimana mendapatkan cincin emas yang dipakai serta gelang emas yang disembunyikan didalam BH. Sementara seminggu sebelum bertengkar, istri Terdakwa pernah menitip uang sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) lewat saudari SEMIN TALIB untuk untuk tukar tambah gelang yang lebih besar di Sumbawa dan Terdakwa mencurigai uang tersebut pemberian saudara DE, karena dua minggu sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada istrinya, malahan Terdakwa berhutang di orang karena Terdakwa sakit. Disamping itu juga Terdakwa mengaku pernah mendapati kain pantai yang dibeli saudara DE untuk istri Terdakwa sendiri, tapi kain pantai tersebut sudah Terdakwa potong dan bakar. Oleh karena itu Terdakwa semakin mencurigai kalau saudara DE yang menyembunyikan istrinya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan bersama dengan ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI terhadap saudara INDARMADI als DEE, kondisi jalan umum ditempat kejadian dalam keadaan sepi dan keadaan jalannya beraspal hotmix;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak orang lain yang berada ditempat kejadian maupun orang yang sedang melintas ataupun kendaraan yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



melintas saat Terdakwa bersama dengan ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI melakukan pengeroyokan terhadap saudara INDARMADI als DEE;

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada awalnya tujuan Terdakwa hanya menanyakan tentang istri Terdakwa yang telah dibawa lari dan disembunyikan oleh saudara INDARMADI als DEE, namun karena saat Terdakwa bertanya saudara INDARMADI als DEE mau memukul Terdakwa menggunakan helm, sehingga Terdakwa langsung mencabut parang dan menebas saudara INDARMADI als DEE. Sementara adik ipar Terdakwa ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI turut melakukan pengeroyokan tersebut karena membela Terdakwa sebagai keluarga, yang mana sebelumnya Terdakwa menceritakan bahwa istri Terdakwa telah dibawa lari dan disembunyikan oleh saudara INDARMADI als DEE;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **II. ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan pengeroyokan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.00 Wita di jalan umum jurusan Lantung – Ropang tepatnya di Liang Jongek, wilayah Ds. Lantung Sepukur, Kec. Lantung, Kab. Sumbawa dan perbuatan pengeroyokan tersebut Terdakwa lakukan bersama – sama dengan kakak ipar Terdakwa sendiri yang bernama SALAHUDDIN als ISAS als CAPE;
- Terdakwa mengaku bahwa perbuatan pengeroyokan bersama – sama dengan ISAS dilakukan terhadap saudara DEE dengan menggunakan parang masing – masing dan dilakukan dengan cara menebaskan parang kearah saudara DEE, saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE menebaskan parang dari arah depan saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai tangan kanan, kiri serta leher saudara DEE. Sedangkan Terdakwa mengaku menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan parang dalam keadaan terhunus namun saat menebas posisi parang Terdakwa sengaja Terdakwa balik sehingga menurut Terdakwa punggung saudara DEE hanya terkena bagian punggung ( bagian tumpul ) parang Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE menebaskan parangnya kearah saudara DE, jarak antara saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE dengan saudara DEE



sekitar setengah meter dan parang yang di genggam saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE dalam keadaan terhunus dan menebas menggunakan bagian tajamnya. Sementara pada saat Terdakwa menebaskan bagian tumpul parangnya ke punggung saudara DEE, jarak Terdakwa dengan saudara DEE saat tersebut sekitar setengah meter dan saat menebas saudara DEE, baik Terdakwa maupun saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE sama – sama menggunakan tangan kanan saat memegang parang;

- Terdakwa menceritakan bahwa sebelum Terdakwa dan saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE melakukan pengeroiyokan terhadap saudara DEE, sebelumnya Terdakwa ditelepon oleh saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE yang juga masih kakak ipar Terdakwa dan menyuruh saya datang ke Ropang. Setelah Terdakwa sampai di rumah saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE di Ropang, saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE memberitahu Terdakwa bahwa istri saudara ISAS sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari, 3 (tiga) malam. Kemudian Terdakwa diajak oleh saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE mencari ke Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor masing – masing, Dalam perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Terdakwa dan saudara ISAS melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa dan saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE berpapasan dengan saudara DEE yang dicurigai oleh saudara ISAS menjalin hubungan pacaran dengan istrinya. Pada saat berpapasan, Terdakwa yang melaju didepan saudara ISAS sempat menyuruh saudara DEE untuk berhenti, namun saat tersebut saudara DEE tetap melaju dan tidak mau berhenti. Kemudian saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE yang saat itu melaju dibelakang Terdakwa hampir serempetan dengan saudara DEE dan akibat hampir serempetan tersebut membuat kendaraan Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara DEE jatuh ke berem sebelah kanan jalan ( kalau dari arah Lantung ). Setelah kendaraan Spm Yamaha Jupiter yang dikendarai saudara DEE terjatuh, saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE mengejar saudara DEE. Setelah mendapat dan memegang saudara DEE, saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE bertanya dengan saudara DEE dengan menggunakan bahasa “ dimana istri saya “, tapi saudara DEE tidak menjawab pertanyaan saudara ISAS melainkan memukul saudara ISAS dengan menggunakan helm. Namun pukulan





tersebut ditangkis oleh saudara ISAS. Setelah menangkis pukulan dari saudara DEE, saudara ISAS langsung mencabut parangnya dan menebas saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dan tebasan tersebut mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DE. Setelah itu saudara DEE yang masih pada posisi berdiri ditebas oleh Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parang milik Terdakwa sendiri. Setelah itu saudara DEE langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak. Karena Terdakwa mengira saudara DEE sudah mati, lalu Terdakwa dan saudara ISAS menyeret saudara DEE yang masih pada posisi telungkup dan membuang di saluran air sebelah kanan jalan ( kalau dari arah Lantung ). Setelah itu Terdakwa membuang parang miliknya dekat saluran air tersebut. Setelah Terdakwa membuang parang, lalu Terdakwa dan saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Lantung dengan tetap mengendarai kendaraan masing – masing;

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat Terdakwa dan saudara ISAS menyeret saudara DEE, Terdakwa dan saudara ISAS melakukan dengan cara memegang tangan kanannya DEE, ISAS memegang tangan kirinya DEE dan kemudian secara bersama – sama Terdakwa dan saudara ISAS membuang ke saluran air sebelah kanan jalan ( kalau dari arah Lantung);
- Terdakwa menjelaskan bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk mengeroyok DEE cirri – cirinya, panjang sekitar 70 Cm, terbuat dari besi pir mobil, gagangnya terbuat dari karet keras berwarna hitam, sarungnya terbuat dari kayu suran sehingga berwarna agak kemerahan, dan pada sarungnya diikat tali warna warni yang umum di gunakan untuk mengikatkan parang ke pinggang. Tapi tali parang Terdakwa tersebut diikatkan keras ke sarungnya;
- Terdakwa membenarkan bahwa parang yang ditunjukkan pemeriksa saat Terdakwa diperiksa merupakan parang milik saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE yang telah digunakan oleh saudara SALAHUDDIN als ISAS als CAPE saat mengeroyok / menebas saudara DEE;
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan saudara DEE, Terdakwa mengaku turut ikut melakukan pengeroyokan tersebut hanya karena ingin membela ISAS, kakak ipar Terdakwa dan sampai pada tahap pemeriksaan di Pihak Kepolisian, sepengetahuan Terdakwa saudara DEE masih hidup dengan mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka – luka akibat pengeroyokan yang tersasngka lakukan dengan saudara ISAS;

- Terdakwa menjelaskan bahwa saat melakukan pengeroyokan bersama dengan SALAHUDDIN als ISAS terhadap saudara INDARMADI als DEE, kondisi jalan umum ditempat kejadian dalam keadaan sepi dan keadaan jalannya beraspal hotmix;
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada orang lain yang berada ditempat kejadian maupun orang yang sedang melintas ataupun kendaraan yang melintas saat Terdakwa bersama dengan SALAHUDDIN als ISAS melakukan pengeroyokan terhadap saudara INDARMADI als DEE;
- Terdakwa menjelaskan bahwa secara pribadi tidak pernah ada permasalahan dengan saudara INDARMADI als DEE, Terdakwa mengaku turut melakukan pengeroyokan tersebut karena Terdakwa membela permasalahan kakak iparnya yaitu SALAHUDDIN als ISAS yang mana sebelumnya kakak ipar Terdakwa SALAHUDDIN als ISAS memberitahu Terdakwa bahwa istri saudara ISAS telah dibawa lari dan di sembunyikan oleh saudara INDARMADI als DEE;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 57 ( lima puluh tujuh ) centimeter, lebar bagian tengah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari karet keras berwarna hitam dan ujung gagang bermotif kepala binatang, berikut sarung dililit lakban warna hitam diikat tali pinggang warna pink dan biru dongker;
- 1 ( satu ) buah baju kaos warna coklat kombinasi abu – abu merek Denim;
- 1 ( satu ) buah celana kain warna hitam merek Cardinal;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar jam 14.30 Wita di jalan sekitar wilayah Liang Jongek, Ds. Sepukur, Kec. Lantung.;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara :
- Bahwa benar awalnya Terdakwa I mencurigai saksi INDARMADI menyembunyikan istri tersanga Para Terdakwa I;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I menelpon Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I di Ropang. Setelah Terdakwa II sampai dirumah Terdakwa I, Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa istri Terdakwa I sudah meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dan disembunyikan oleh saksi INDARMADI Als. DEE AK MAKASAU;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari saksi INDARMADI dan kemudian Para Terdakwa mempersiapkan parang untuk dibawa oleh para Terdakwa, Para Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi INDARMADI pada saat perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi INDARMADI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II yang melaju didepan menyuruh saksi INDARMADI untuk berhenti, namun saksi INDARMADI tetap melaju dan tidak menghiraukan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I segera menghentikan laju kendaraan saksi INDARMADI sehingga kendaraan yang dikendarai saksi INDARMADI jatuh ke aspal jalan raya, kemudian Terdakwa I segera mengejar saksi INDARMADI;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I berhasil mengejar saksi INDARMADI, Terdakwa segera bertanya dengan saksi INDARMADI dengan bahasa “dimana istri saya “, tapi saksi INDARMADI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I karena perasaan emosi dan cemburu Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menebas saksi INDARMADI sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan dan mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DEE;
- Bahwa benar melihat hal tersebut setelah itu Terdakwa II segera menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parangnya yang tumpul, kemudian saksi INDARMADI langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak;
- Bahwa benar karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengira saudara DE sudah mati, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret saksi INDARMADI yang masih pada posisi telungkup dan kemudian membuangnya di saluran air sebelah kanan jalan (kalau dari arah Lantung). Setelah itu Para Terdakwa dan saudara EKI pergi meninggalkan saksi INDARMADI dalam keadaan pingsan dan pergi menggunakan kendaraan masing – masing;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi tidak dapat bekerja mencari nafkah selama sebulan. Karena tiga minggu setelah kejadian, jahitan luka pada tangan kiri, dagu dan leher kiri belakang saksi baru dapat dibuka dan setelah jahitan tersebut dibuka, saksi mengaku masih masih merasakan sakit pada tulang tangan kiri serta nyeri pada otot leher kiri belakang, serta gemetar ( trauma ) ketika melihat parang apalagi melihat orang membawa parang;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / 182 / PKM – RPG / VIII / 2017, tanggal 28 Agustus 2017. Yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.NILAM SARI selaku dokter pada RSUD Sumbawa pada tanggal. Pada pokoknya menerangkan :
  - Telah melakukan pemeriksaa terhadap seorang korban yang bernama INDARMADI ;
  - Bahwa terdapat luka robek pada dagu sebelah kiri dengan panjang 1.5 Cm kedalaman 0,6 cm. Luka Lecet dikening sebelah kanan dan memar dengan panjang 1 cm ;
  - Terdapat luka lecet di dada dengan panjang 2,5 Cm dengan memar panjang 10 Cm ;
  - Terdapat Luka pada leher belakang sebelah kiri dengan panjang 4,7 cm, kedalaman 0,7 cm dan bengkak ;
  - Luka terbuka di lengan kiri bagian bawah dengan panjang 4 cm kedalam 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri dan kanan dengan panjang 2 cm bentuk lingkaran, luka lecet di lengan kanan luar dengan panjang 1,5 cm ;
  - Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan panjang 3 cm ;
  - Luka terbuka / robek tersebut disebabkan oleh benda tajam, dan luka lecet / memar diakibatkan benda tumpul ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat**

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



(1) **KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan ;
3. Unsur bersama – sama melakukan

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barangsiapa;**

**Menimbang**, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

**Menimbang**, bahwa Dalam hal ini ialah identitas Terdakwa SALAHUDDIN ALS ISAS ALS CAPE AK M. SALEH, dkk sehat jasmani dan rohani, serta tidak terdapat alasan pemaaf ataupun pembenar dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Yang mana Para Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya yang dilakukannya. Sehingga Terdakwa SALAHUDDIN ALS ISAS ALS CAPE AK M. SALEH dan Terdakwa ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm), sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum sehingga merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ,petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, maka Terdakwa SALAHUDDIN ALS ISAS ALS CAPE AK M. SALEH dan Terdakwa II ALIMUDDIN IBRAHIM als EKI ak IBRAHIM (Alm) merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan atas perbuatannya tersebut tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2 Melakukan Penganiayaan ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain (H.R 25 Juni 1894, W.6344 ; 11 Januari 1892, W.6138) dan kesengajaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh atau untuk merugikan kesehatan orang lain (H.R 10 Juni 1924, N.J, 1924, 905, W.11229 ; 11 Februari 1929, N.J 1929, 503, W.11967);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya Oleh R. Soesilo pada halaman 245 disebutkan apabila Undang – Undang sendiri tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka serta merusak kesehatan seseorang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa perasaan tidak enak : misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, menyuruh seseorang berdiri di terik matahari ;  
Rasa sakit : misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng ;  
Luka : misalnya mengiris, memotong menusuk dengan pisau ;  
Merusak kesehatan : misalnya orang sedang tidur, dan sedang berkeringan kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan Para Terdakwa didapatkan fakta hukum yaitu :

bahwa Para Terdakwa kemudian mencari saksi INDARMADI pada saat perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi INDARMADI

**Menimbang**, bahwa Terdakwa II yang melaju didepan menyuruh saksi INDARMADI untuk berhenti, namun saksi INDARMADI tetap melaju dan tidak menghiraukan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I segera menghentikan laju kendaraan saksi INDARMADI sehingga kendaraan yang dikendarai saksi INDARMADI jatuh ke aspal jalan raya, kemudian Terdakwa I segera mengejar saksi INDARMADI;

**Menimbang**, bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengejar saksi INDARMADI, Terdakwa segera bertanya dengan saksi INDARMADI dengan bahasa “ dimana istri saya “, tapi saksi INDARMADI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I karena perasaan emosi dan cemburu Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menebas saksi INDARMADI sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan dan mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DEE;

**Menimbang**, bahwa hal tersebut setelah itu Terdakwa II segera menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parangnya yang tumpul, kemudian saksi INDARMADI langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : 445 / 182 / PKM – RPG / VIII / 2017, tanggal 28 Agustus 2017. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NILAM SARI selaku dokter pada RSUD Sumbawa pada tanggal. Pada pokoknya menerangkan :

- Telah melakukan pemeriksaa terhadap seorang korban yang bernama INDARMADI ;
- Bahwa terdapat luka robek pada dagu sebelah kiri dengan panjang 1.5 Cm kedalam 0,6 cm. Luka Lecet dikening sebelah kanan dan memar dengan panjang 1 cm ;



- Terdapat luka lecet di dada dengan panjang 2,5 Cm dengan memar panjang 10 Cm ;
- Terdapat Luka pada leher belakang sebelah kiri dengan panjang 4,7 cm, kedalaman 0,7 cm dan bengkak ;
- Luka terbuka di lengan kiri bagian bawah dengan panjang 4 cm kedalam 2 cm, luka lecet pada telapak tangan kiri dan kanan dengan panjang 2 cm bentuk lingkaran, luka lecet di lengan kanan luar dengan panjang 1,5 cm ;
- Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan panjang 3 cm ;
- Luka terbuka / robek tersebut disebabkan oleh benda tajam, dan luka lecet / memar diakibatkan benda tumpul ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti.

### **Ad.3 Unsur bersama – sama melakukan**

**Menimbang**, bahwa dalam KUHP beserta komentarnya (R.SOESILO, SH. Hal. 73) ialah sedikit dikitnya harus ada 2 orang, orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medelpleger) yang mana kedua orang tersebut bersama – sama melakukan perbuatan itu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan para Para Terdakwa apabila Terdakwa I mengajak Terdakwa II mencari saksi INDARMADI dan kemudian para Terdakwa mempersiapkan parang untuk dibawa oleh para Terdakwa, Para Para Terdakwa kemudian saksi INDARMADI pada saat perjalanan dari Ropang menuju arah Sumbawa tepatnya saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Liang Jongek wilayah Lantung Sepukur, Terdakwa I dan Terdakwa II berpapasan dengan saksi INDARMADI;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa II yang melaju didepan menyuruh saksi INDARMADI untuk berhenti, namun saksi INDARMADI tetap melaju dan tidak menghiraukan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I segera menghentikan laju kendaraan saksi INDARMADI sehingga kendaraan yang dikendarai saksi INDARMADI jatuh ke aspal jalan raya, kemudian Terdakwa I segera mengejar saksi INDARMADI.

**Menimbang**, bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengejar saksi INDARMADI, Para Terdakwa segera bertanya dengan saksi INDARMADI dengan bahasa “ dimana istri saya “, tapi saksi INDARMADI tidak menjawab pertanyaan Terdakwa I karena perasaan emosi dan cemburu Terdakwa I mencabut parang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa I dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menebas saksi INDARMADI sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan dan mengenai tangan kanan dan kiri serta leher saudara DEE.

**Menimbang**, bahwa hal tersebut setelah itu Terdakwa II segera menebas punggung saudara DEE sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan punggung parangnya yang tumpul, kemudian saksi INDARMADI langsung jatuh telungkup ke aspal dan tidak bergerak;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengira saudara DE sudah mati, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyeret saksi INDARMADI yang masih pada posisi telungkup dan kemudian membuangnya di saluran air sebelah kanan jalan ( kalau dari arah Lantung ). Setelah itu Para Terdakwa dan saudara EKI pergi meninggalkan saksi INDARMADI dalam keadaan pingsan dan pergi menggunakan kendaraan masing – masing;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur “bersama – sama melakukan” telah terpenuhi dan terbukti.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah parang dengan panjang 57 ( lima puluh tujuh ) centimeter, lebar bagian tengah 2,5 centimeter, gagang terbuat dari karet keras berwarna hitam dan ujung gagang bermotif kepala binatang, berikut sarung dililit lakban warna hitam diikat tali pinggang warna pink dan biru dongker.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 ( satu ) buah baju kaos warna coklat kombinasi abu – abu merek Denim.
- 1 ( satu ) buah celana kain warna hitam merek Cardinal.

**Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi INDARMADI als DEE ak MAKASSAU, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi INDARMADI als DEE ak MAKASSAU;**

**Menimbang,** bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Tidak ada hal yang memberatkan ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Saksi INDARMADI als DEE ak MAKASSAU telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa ;
- Para Terdakwa telah memberikan kompensasi untuk pengobatan saksi INDARMADI als DEE ak MAKASSAU;
- Para Terdakwa menyesali dan mengakui seluruh perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I SALAHUDDIN Alias ISAS Alias CAPE Ak M. SALEH dan Terdakwa II ALIMUDDIN IBRAHIM Alias EKI Ak IBRAHIM (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penganiayaan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap I SALAHUDDIN Alias ISAS Alias CAPE Ak M. SALEH dan Terdakwa II ALIMUDDIN IBRAHIM Alias EKI Ak IBRAHIM (Alm) oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 57 (lima puluh tujuh) Cm, lebar bagian tengah 2,5 (dua koma lima) Cm, gagang terbuat dari karet keras berwarna hitam dan ujung gagang bermotif kepala binatang, berikut sarung dililit lakban warna hitam diikat tali pinggang warna pink dan biru dongker;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

  - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat kombinasi abu-abu Merk Denim;
  - 1 (satu) buah celana kain warna hitam Merk Cardinal;

***Dikembalikan kepada saksi INDARMADI Alias DEE Ak MAKASSAU.***
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Rabu, tanggal 20 Desember 2017** oleh kami **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **PURNING DAHONO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29